

## HUBUNGAN HUKUM DAN MASYARAKAT

Muhammad Aini

Magister Hukum UNISKA MAB, Indonesia

Email: [widisusanto27@gmail.com](mailto:widisusanto27@gmail.com)

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 8 Bulan : Agustus Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<i>Law and society have a dynamic relationship that influences each other. This research aims to analyze the interaction between law and social norms, as well as the challenges faced in the context of a pluralistic Indonesian society. The method used is a literature review with a legal sociology approach. The findings show that laws are often not in line with local cultural values, resulting in societal non-compliance with positive legal norms. In addition, technological developments and globalization exacerbate these inconsistencies, creating a need for more responsive and inclusive regulation. The implications of this study show the importance of community participation in the law-making process and the need for regulatory reforms that are adaptive to social and technological developments. Thus, the law is expected to function as an effective instrument of justice and social order.</i>  <b>Kata Kunci:</b> Law, Society, Sociology

### A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang saling memengaruhi secara dinamis. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan nilai-nilai dan perilaku masyarakat, sedangkan masyarakat juga memberdayakan hukum melalui penerapan dan kepatuhan terhadap norma hukum<sup>1</sup>.

Konsep living law hukum yang hidup di Masyarakat menunjukkan bahwa kaidah hukum sering tumbuh dari praktik sosial lokal, bukan hanya produk regulasi formal. Dengan kata lain, hukum formal dan norma sosial hidup berdampingan dan saling melengkapi dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, hubungan tersebut menghadapi tantangan serius. Dalam masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia, sering terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum positif dan norma budaya lokal. Situasi ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum masyarakat, sehingga banyak norma formal yang ditolak karena dianggap tidak relevan atau tidak sesuai dengan adat. Disparitas ini menyebabkan efektivitas hukum dalam menegakkan

<sup>1</sup> Kompasiana. (2011). Hukum dan Masyarakat. Diakses: <https://www.kompasiana.com/kukuhtirtas/550f400b813311c12cbc68e5/hukum-dan-masyarakat> Pada Tanggal 23 Juni 2025, Pukul 17.00 WIB.

keadilan dan keteraturan sosial menjadi terhambat, serta membuka peluang munculnya konflik horizontal<sup>2</sup>.

Di era digital saat ini, tantangan tersebut semakin kompleks. Penegakan hukum mengalami disrupsi oleh teknologi mulai dari algoritma bias, kesenjangan akses, hingga perubahan norma sosial yang cepat<sup>3</sup>. Misalnya, partisipasi Generasi Z dalam advokasi hukum melalui media sosial telah menciptakan ruang publik baru di luar jalur formal, namun sekaligus menuntut hukum untuk lebih responsif dan inklusif<sup>4</sup>. Keadaan ini mempertegas bahwa sosiologi hukum menjadi penting untuk memahami dan menavigasi dinamika baru ini.

Dalam berbagai sektor, terutama dalam kebijakan publik dan industri. Misalnya, penerapan regulasi lingkungan atau perizinan investasi tanpa memperhatikan norma dan aspirasi masyarakat sekitar dapat memicu konflik sosial dan hambatan ekonomi. Demikian pula, dalam bisnis, nilai-nilai sosial budaya lokal berperan penting dalam penerapan prinsip-prinsip seperti Good Corporate Governance yang menghormati kearifan lokal<sup>5</sup>. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum dan masyarakat berinteraksi menjadi sangat diperlukan agar regulasi tidak hanya *legal valid*, tetapi juga sosial *valid*.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuannya untuk memahami hubungan hukum dan masyarakat serta tantangan yang muncul dalam konteks sosial yang dinamis. Populasi dalam penelitian ini adalah literatur yang berkaitan dengan hukum dan masyarakat di Indonesia. Sampel penelitian diambil dari berbagai sumber, termasuk artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian yang relevan. Data dikumpulkan melalui kajian pustaka, dengan mengumpulkan informasi dari berbagai dokumen dan literatur yang membahas interaksi antara hukum dan norma sosial. Instrumen yang digunakan adalah daftar referensi dan catatan untuk merangkum informasi penting dari setiap sumber. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tema utama dalam literatur yang dianalisis. Hasil analisis akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada dalam sosiologi hukum. Model penelitian yang digunakan adalah model interaksi sosial, yang menekankan pentingnya memahami dinamika hubungan antara hukum dan masyarakat dalam konteks sosial yang lebih luas. Penelitian ini

---

<sup>2</sup> Akmal, F. A.-K., & Saebani, B. A. (2024). Sosiologi Hukum Dan Tantangan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Era Digital. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 84–91.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Habibullah, F. (2025). Hukum Dan Perubahan Sosial: Studi Sosiologi Hukum Tentang Peran Generasi Z Dalam Reformasi Kebijakan Publik. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 428-426.

<sup>5</sup> *Ibid.*

bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Hukum dan Masyarakat

Hukum dan masyarakat merupakan dua entitas yang tak terpisahkan; hukum lahir dari kebutuhan masyarakat akan tata tertib, keadilan, dan kepastian, sekaligus mencerminkan nilai-nilai sosial yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, hukum adalah “seperangkat norma dan peraturan tertentu yang mengikat secara umum, berlaku secara tetap, dan dipertahankan dengan sanksi”<sup>6</sup>. Sebagai bagian dari sosiologi hukum, kajian terhadap hubungan hukum-masyarakat menekankan *law in society*, yakni bagaimana norma formal berinteraksi dengan nilai-nilai dan praktik sosial di Masyarakat<sup>7</sup>.

Meski hukum dianggap sebagai alat kontrol sosial, terdapat kesenjangan nyata antara norma yang tertulis dan praktik di lapangan. Ketika masyarakat memiliki norma adat yang kuat, tidak jarang hukum formal dipandang tidak relevan atau bertentangan dengan nilai lokal. Selain itu, modernisasi dan globalisasi membawa tantangan baru seperti *cybercrime*, perlindungan data, dan *hoaks* semuanya belum ditangani secara memadai oleh sistem hukum nasional yang masih lebih fokus pada hukum tradisional dan struktural.

Soerjono Soekanto menjadi rujukan utama dalam studi ini, yang melihat hukum sebagai produk sosial, alat kontrol, cermin masyarakat, instrumen perubahan, dan penjaga keadilan<sup>8</sup>. Pendapat ini diperkuat oleh analisis yang menyatakan bahwa kekuatan hukum bergantung pada efektivitas penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian juga mendukung teori bahwa hukum terbentuk dari interaksi dinamis antara aspek sosial, budaya, dan ekonomi<sup>9</sup>.

Dalam industri saat ini terutama sektor digital, teknologi, dan korporasi pemahaman yang mendalam tentang hubungan hukum dan masyarakat menjadi sangat penting. Contoh nyata ialah industri *fintech* dan *e-commerce* yang membutuhkan regulasi perlindungan data dan transaksi elektronik yang sesuai dengan perilaku pengguna modern. Ketidakpastian

---

<sup>6</sup> Okky Aprilia. (2024). Panduan Lengkap Memahami Konsep Hukum Menurut Soerjono Soekanto. Diakses: <https://www.rsuidadari.co.id/menurut-soerjono-soekanto/> Pada Tanggal 23 Juni 2025. Pukul 17:37 WIB.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Peradi Tasikmalaya. Sosiologi Hukum Menurut Prof Dr Soerjono. Diakses: <https://peradi-tasikmalaya.or.id/sosiologi-hukum-menurut-prof-dr-soerjono-soekanto-s-h-m-a/> Pada Tanggal 24 Juni 2024, Pukul 13.00 WIB.

<sup>9</sup> A. R. Jesika. (2024). Analisa Teori Sosiologi Soerjono Soekanto. Diakses: <https://www.scribd.com/document/654947725/Analisa-Teori-Sosiologi-Soerjono-Soekanto> Pada Tanggal 24 Juni 2025, Pukul 15.00 WIB.

hukum dapat menimbulkan risiko reputasi, finansial, dan operasional. Dengan memanfaatkan perspektif sosiologi hukum, industri dapat merancang kebijakan hukum yang tidak hanya valid secara formal, tetapi juga relevan dan berakar pada nilai masyarakat lokal.

## 2. Hubungan Timbal Balik antara Hukum dan Masyarakat

Hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat merupakan kajian penting dalam sosiologi hukum. Soerjono Soekanto, tokoh utama dalam bidang ini, menjelaskan bahwa “sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya”<sup>10</sup>.

Hukum bukan sekadar aturan tertulis, melainkan produk sosial yang mencerminkan nilai, norma, dan struktur masyarakat. Melalui interaksi sosial, hukum menjadi instrumen untuk mengendalikan perilaku sosial, sekaligus cermin masyarakat dan agen perubahan sosial. Dalam prakteknya, hubungan ini tidak tanpa hambatan. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan akses terhadap hukum di Masyarakat kelompok rentan seringkali kurang terlindungi karena rendahnya literasi hukum. Selain itu, perubahan sosial yang cepat, khususnya dalam era digitalisasi, menyebabkan hukum memiliki ketertinggalan dalam mengakomodasi fenomena baru seperti transaksi elektronik, keamanan data, dan kejahatan siber. Regulasi lama seperti UU Perlindungan Konsumen No. 8/1999 atau UU ITE seringkali tidak lagi sesuai dengan kebutuhan praktik industri modern, menuntut pembaharuan substantif.

Kajian teori menurut Soerjono Soekanto (2006) menjadi pondasi penting adalah menekankan hukum sebagai produk sosial dan instrumen perubahan<sup>11</sup>. Dmitri satjipto Rahardjo (2006) melalui Hukum Progresif menunjukkan bahwa hukum harus responsif terhadap keinginan masyarakat. Lebih jauh, literatur jurnal seperti Ismantara & Prianto (2022) mengkritisi UU Perlindungan Konsumen yang belum mengakomodasi belanja online, kebocoran data, dan choice-of-law dalam e-commerce<sup>12</sup>. Wijaya (2025) juga menyoroti pentingnya teori hukum dan filsafat hukum sebagai landasan adaptasi hukum terhadap era digital<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> *Op.cit*, Peradi Tasikmalaya.

<sup>11</sup> *Op.cit*. A. R. Jesika. (2024).

<sup>12</sup> Ismantara<sup>1</sup>, S., & Prianto, Y. (2022). Relevansi Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Di Era Ekonomi Digital.

<sup>13</sup> Wijaya, N. B. A. (2023). Peranan Teori Hukum pada Peradapan Digital Revolusi Industri 4.0. Jurnal Kewarganegaraan, 7(2), 2571-2585.

Dalam industri digital dan ekonomi kreatif di Indonesia, kebutuhan regulasi hukum yang adaptif semakin mendesak. Misalnya, regulasi perlindungan konsumen e-commerce dan keamanan data pribadi memerlukan penyempurnaan hukum yang konkrit. Pemerintah telah merespons dengan instrumen seperti Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) untuk menegakkan aturan secara langsung di ruang digital<sup>14</sup>. Di industri start-up dan teknologi, kebutuhan terhadap payung hukum yang jelas serta kepastian kontrak menjadi krusial agar inovasi tidak terhambat. Selain itu, sektor layanan hukum pun semakin berkembang, memanfaatkan teknologi untuk memberikan akses peradilan dan konsultasi hukum bagi masyarakat luas. Studi Soekanto maupun perkembangan teori hukum modern memberikan landasan akademik untuk mendorong reformasi hukum yang inklusif, responsif, dan relevan terhadap dinamika masyarakat kontemporer.

### **3. Hukum dengan Perkembangan Masyarakat**

Perkembangan masyarakat yang begitu dinamis, dipicu oleh globalisasi, digitalisasi, dan perubahan sosial budaya, menuntut adaptasi hukum agar tetap relevan dan efektif. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan aturan yang mengatur kehidupan bersama; tanpa hukum yang responsif terhadap perubahan, muncul ketidakpastian, konflik, bahkan disfungsi hukum<sup>15</sup>. Hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga prediktabilitas, menata pembangunan, serta mengoreksi penyimpangan sosial sejak lama<sup>16</sup>.

Namun, realitas menunjukkan bahwa laju perubahan sosial seringkali melebihi kecepatan revisi hukum formal, sehingga terjadi kesenjangan antara law in books (hukum tertulis) dan law in action (hukum yang dijalankan)<sup>17</sup>. Interaksi timbal balik antara hukum dan gejala sosial berkembang: perubahan sosial mendorong perubahan hukum, sementara hukum juga membentuk norma-norma sosial baru<sup>18</sup>.

Selain itu, keberadaan budaya hukum yang lemah ditandai oleh rendahnya kepatuhan terhadap norma, penegakan hukum yang tidak konsisten, dan buruknya kepercayaan publik terhadap aparat menambah kompleksitas hubungan antara hukum dan masyarakat<sup>19</sup>. Di era kemajuan teknologi informasi, persolalan seperti privasi data, fintech, hingga kekayaan intelektual memunculkan kebutuhan regulasi yang adaptif dan berwawasan sosial

---

<sup>15</sup> Mawardi, D., Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat, hlm. 275–283

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, Fungsi hukum sebagai alat dan cermin perubahan masyarakat, hlm. 15–16.

<sup>17</sup> DATIN Law Jurnal, Hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat, hlm. 68–69

<sup>18</sup> Rifki Lukman, Interaksi antara hukum dan gejala sosial dalam Masyarakat.

<sup>19</sup> Budaya Hukum dalam Masyarakat Multikultural, hlm. 385–389.

Dari paparan di atas, terlihat bahwa tantangan utama adalah: bagaimana merancang dan menegakkan regulasi yang cepat menyesuaikan perkembangan sosial;

- a. Bagaimana menjembatani *law in books* dan *law in action*;
- b. Bagaimana membangun budaya hukum partisipatif;
- c. Memastikan hukum tak hanya efektif di atas kertas, namun juga di mata Masyarakat.

Dari paparan di atas, terlihat bahwa tantangan utama dalam pengembangan hukum adalah merancang dan menegakkan regulasi yang responsif terhadap perubahan sosial. Pertama, diperlukan strategi untuk menjembatani *law in books* (hukum tertulis) dan *law in action* (hukum yang dijalankan dalam praktik), agar hukum tidak hanya valid secara formal, tetapi juga hidup dan terlaksana secara nyata dalam masyarakat. Kedua, penting membangun budaya hukum partisipatif, dimana masyarakat dilibatkan aktif dalam proses perumusan hukum metode ini terbukti meningkatkan kualitas, legitimasi, transparansi, dan akuntabilitas regulasi. Ketiga, perlu adanya mekanisme evaluasi dan penegakan yang memastikan hukum tidak hanya efektif di atas kertas, tetapi juga dirasakan manfaat dan keadilannya oleh masyarakat.

Tantangan utama tata kelola hukum adalah merancang regulasi yang responsif dan dapat diterapkan, menjembatani kesenjangan antara hukum tertulis dan pelaksanaannya, serta membangun budaya hukum partisipatif guna memastikan penegakan hukum yang adil, konsisten, dan adaptif terhadap perubahan Masyarakat.

Fenomena ini diperkuat oleh temuan bahwa tumpang tindih regulasi, birokrasi yang resisten terhadap perubahan, dan rendahnya partisipasi publik menjadi hambatan signifikan dalam implementasi hukum yang efektif. Kedua, membangun budaya hukum yang partisipatif menjadi sangat penting. Partisipasi aktif publik dalam proses penyusunan hukum terbukti meningkatkan legitimasi, kualitas, dan transparansi regulasi; pendekatan seperti *participatory law-making* telah diakui oleh FAO sebagai sarana untuk mengakui hak masyarakat, terutama kelompok rentan, secara lebih adil<sup>20</sup>

Ketiga, regulasi modern harus adaptif tidak hanya mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan teknologi, tetapi juga dilengkapi mekanisme evaluasi, penegakan, dan akuntabilitas yang fleksibel. Konsep *adaptive governance* menekankan perlunya kerangka

---

<sup>20</sup> Knight, R., & Berger, T. (2021). Promoting Participatory Law-Making For Recognition Of Legitimate Tenure Rights.

hukum yang polycentric, nested, dan subsidiaritas agar dapat merespons dinamika dengan cepat dan efektif, sambil tetap menjaga legitimasi dan keadilan<sup>21</sup>.

Dengan demikian, penyusunan regulasi modern perlu mengintegrasikan prinsip adaptasi, pengawasan, dan pengakuan dengan melibatkan masyarakat secara langsung bukan hanya sebagai objek, melainkan sebagai subjek utama. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat keberdayaan publik, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan hukum dalam mengatur kehidupan sosial.

#### **D. KESIMPULAN**

Hukum dan masyarakat memiliki keterkaitan yang saling memengaruhi dan terus berkembang. Hukum tidak hanya lahir dari kebutuhan masyarakat, tetapi juga harus beradaptasi dengan dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Di Indonesia yang majemuk, sering terjadi ketidakharmonisan antara hukum formal dan nilai budaya lokal. Perkembangan teknologi dan globalisasi semakin mendorong perubahan sosial yang cepat, sehingga sistem hukum dituntut untuk lebih sigap dan fleksibel. Tantangan terbesar adalah merumuskan regulasi yang sah dan efektif, mengatasi kesenjangan antara aturan tertulis dan praktik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Dengan demikian, diharapkan hukum dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

A. R. Jesika. (2024). Analisa Teori Sosiologi Soerjono Soekanto.

Akmal, F. A.-K., & Saebani, B. A. (2024). Sosiologi Hukum Dan Tantangan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Era Digital. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2).

Budaya Hukum dalam Masyarakat Multikultural.

Cosens, B. A., Craig, R. K., Hirsch, S. L., Arnold, C. A. T., Benson, M. H., DeCaro, D. A., & Schlager, E. (2017). The Role Of Law In Adaptive Governance. *Ecology And Society: A Journal Of Integrative Science For Resilience And Sustainability*, 22(1).

Datin Law Jurnal, Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat.

Habibullah, F. (2025). Hukum Dan Perubahan Sosial: Studi Sosiologi Hukum Tentang Peran Generasi Z Dalam Reformasi Kebijakan Publik. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 428-426.

---

<sup>21</sup> Cosens, B. A., Craig, R. K., Hirsch, S. L., Arnold, C. A. T., Benson, M. H., DeCaro, D. A., & Schlager, E. (2017). The Role Of Law In Adaptive Governance. *Ecology And Society: A Journal Of Integrative Science For Resilience And Sustainability*, 22(1), 1.



- Ismantara, S., & Prianto, Y. (2022). Relevansi Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Di Era Ekonomi Digital.
- Knight, R., & Berger, T. (2021). Promoting Participatory Law-Making For Recognition Of Legitimate Tenure Rights.
- Kompasiana. (2011). *Hukum dan Masyarakat*. Diakses: <https://www.kompasiana.com/kukuhtirtas/550f400b813311c12cbc68e5/hukum-dan-masyarakat> Pada Tanggal 23 Juni 2025, Pukul 17.00 WIB.
- Mawardi, D., Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat.
- Okky Aprilia. (2024). Panduan Lengkap Memahami Konsep Hukum Menurut Soerjono Soekanto. Diakses: <https://www.rsubidadari.co.id/menurut-soerjono-soekanto/> Pada Tanggal 23 Juni 2025. Pukul 17:37 WIB.
- Peradi Tasikmalaya. Sosiologi Hukum Menurut Prof Dr Soerjono. Diakses: <https://peradi-tasikmalaya.or.id/sosiologi-hukum-menurut-prof-dr-soerjono-soekanto-s-h-m-a/> Pada Tanggal 24 Juni 2024, Pukul 13.00 WIB.
- Rifki Lukman, Interaksi antara hukum dan gejala sosial dalam Masyarakat.
- Satjipto Rahardjo, Fungsi hukum sebagai alat dan cermin perubahan Masyarakat.
- Wijaya, N. B. A. (2023). Peranan Teori Hukum pada Peradapan Digital Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2).